

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Secara sederhana mudharabah atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 Persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).¹³

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau

¹³ Didiek Ahmad Sepadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet.1*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013, h.55.2 Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Cet.4*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.60-61

entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola.¹⁴

Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 61.

Mudharabah merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudarib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.

2. Landasan Syari'ah tentang *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

a) Al-Qur'an QS. al-Muzzammil: 20.

“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya

*orang-orang yang berperang di jalan Allah". (QS. alMuzzammil [73]:20).*¹⁵

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. QS. al-Jumu'ah: 10.

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضلالله واذكروا

الله كثيرا لعلكم تفلحوا ١

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. alJumu'ah: 10).

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. ke-1, h. 294. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. ke-1, h. 95.

Al-Qur'an pun banyak memberikan dasar normatif tentang pentingnya keadilan dan kerja sama dalam ekonomi.

Dalam QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjadi fondasi dari prinsip kerelaan dalam akad. Secara tegas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli yang oleh para ulama ditafsirkan sebagai bentuk transaksi riil seperti sistem bagi hasil. Artinya, ekonomi Islam mendorong praktik-praktik yang sehat dan adil.

b) Al-Hadist

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

2) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ,anhu).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, terciptakerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

c) Ijma

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁶

d) Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah

Pasal 187:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad Pasal 188:Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:
 - a) Shahibul maal/ pemilik dana
 - b) Mudharib/ pelaku usaha
 - c) Akad

¹⁶Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, h.188. Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Cet. ke-1, h. 220.*

e) Fatwa DSN tentang Mudharabah

Fatwa dewan syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: Mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudarib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilaqirad.

Maka dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan muqarid, istilah mudharabah digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.¹⁷

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *mudharabah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *mudharabah* sebagai berikut:

¹⁷Suyud Margono, S.H.,M.Hum., *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h. 47. *Fatwa Dewan Syariah*

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.¹⁸

3. Rukun akad *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu:

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, ... , h. 297.

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab kabul/serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1) Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- d. Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

a. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.

- 2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa dibedakan dari keuntungannya.¹⁹

b. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja:

- (1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- (2) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

c. Ijab kabul

Yaitu pernyataan serta ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi modern.

¹⁹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah, ...*, h.

d. Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan:

- (1) Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- (2) Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.²⁰

4. Syarat-Syarat *Mudharabah*

- a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.
- d. *Mudharabah* harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam

²⁰Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, ... , h. 224.

menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *mudharabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muthlaqah*.

5. Mudharabah Menurut Imam Mazha

1. Mazhab Hanafi:

Mudharabah adalah akad syirkah (kerjasama) dalam keuntungan, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan jasa atau keahlian. Mereka menekankan pada pembagian keuntungan sebagai hasil dari kerjasama modal dan jasa.

2. Mazhab Maliki:

Mudharabah adalah akad perwakilan, di mana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan. Mereka lebih menekankan pada aspek

perwakilan dan pembagian keuntungan yang telah disepakati.²¹

3. Mazhab Syafi'i: Mudharabah adalah akad penyerahan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan. Mereka menekankan pada penyerahan modal dan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh mudharib.

4. Mazhab Hambali:

Mudharabah adalah akad penyerahan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan yang telah diketahui. Mereka menekankan pada penyerahan modal, kegiatan perdagangan, dan pembagian keuntungan yang telah disepakati.

6. Manfaat *Mudharabah*

Dalam perbankan *mudharabah* mempunyai beberapa manfaatdiantaranya:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²¹anang Wahyu Muhammad, „Kajian Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah“, *Jurnal Media Hukum*, 18.2 (2011), h.15.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²²

7. Berakhirnya akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* berakhir apabila:

²²Mohammad Fauzan, „Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

- a. Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *mudharabah*.
- b. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*
- c. Karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shahib al-mal* atau *mudarib*.
- d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.

8. Risiko akad *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama padapenerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

9. Simpanan

a. Pengertian Simpanan

Dalam fiqih Islam, simpanan juga dinamakan prinsip titipanyang dikenal dengan prinsip *al-wadi''ah*. *Al-wadi''ah* bisasebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan dalam waktu kapan saja si penitip menghendaki.²³

b. Landasan Syariah Mengenai Simpanan

a. Al-Qur''an QS. an-Nisaa : 58

ان الله يامركم بان تؤدوا الامتثالهاهلهاواذا حكمتمبينالناساتحكموا بالعدلا:
 اللهعمايعظكمبهاناللهكانسميعابصيرا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an-Nisaa": 58).

b. Hadits

- 1) *"Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullulah saw.bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah*

²³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.130.

mengkhanatimu.” (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

2) Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasullulah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (HR. Thabrani).

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Untuk mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam

²⁴

Pembiayaan Syariah, maka pengurus Koperasi Syariah tersebut harus memiliki strategi pencairan dana. Oleh karena itu, sumber dana bisa diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana- dana yang bersifat hibah serta sumbangan. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI.

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

4. Donasi atau Hibah

Donasi dan Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu yang disumbangkan

oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya.²⁵

B. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa indonesia Berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan (provision). Dalam Ensiklopedia hukum islam, hukum berarti penetapanSesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. sebagaimanaTelah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi islam Terikat dengan nilai-nilai islam, atau dalam istilah sehari-Hari terikat dengan ketentuan halal-haram,sementara Persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup Kajian hukum,makahal tersebut menunjukkan keterkaitanYang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomiIslam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dansebagai ilmu disebut ilmu

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,.....h.

ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami).

Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.²⁶

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya

Qs-Luqman ayat:19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوْتُ
لِصَوْتِ الْحَمِيرِ

*Artinya: "Dan sederhanaalah kamu dalam berjalanan
luna kkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk
suara ialah suara keledai"*

QS. Al-maidah ayat: 66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ۖ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مَا ۖ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مَنًى ۖ هَمًّا ۖ كَلُوا ۖ مِنْ فَوْقِ
هُمْ مَتْنَحْتًا ۖ رَجُلَهُمْ ۖ مِنْهُمْ أَمَةٌ ۖ مَقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ ۖ مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: " Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang diturunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka"

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqthishad (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan

²⁶HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571

yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang Terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- a) Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b) M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human wellbeing through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecological imbalances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacupada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

- c) M. Akram khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of Human falah (well being) achieved by organizing the Resources of earth on basis of cooperation and Participation”* (ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang Mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang Dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya Bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).²⁷

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkanketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah

²⁷Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi, 2010, hlm.8

adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1. Landasan syariah

dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus dipedomi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najmayat: 31).

فاوحى الى عبده ما اوحى

Artinya: Lalu, dia (Jibril) menyampaikan wahyu kepada hambaNya (Nabi Muhammad) apa yang Dia wahyukan

- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

2 .Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.²⁸

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-

²⁸ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 22

prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

- a. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.²⁹
- b. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

²⁹ Rzalinda, *Ekonomi Islam....*, hlm. 10.

- c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 71989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbais syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:

1. Alam raya ini adalah milik Allah Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.
2. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya. Umat manusia sebagai salah satu

mahluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang samasebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰

3. Beriman kepada hari perhitungan (yaum-al-hisab) Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhiratini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi prilaku ekonomi seseorang. prilaku ekonoinya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.³¹

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculya prinsip-prinsip ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

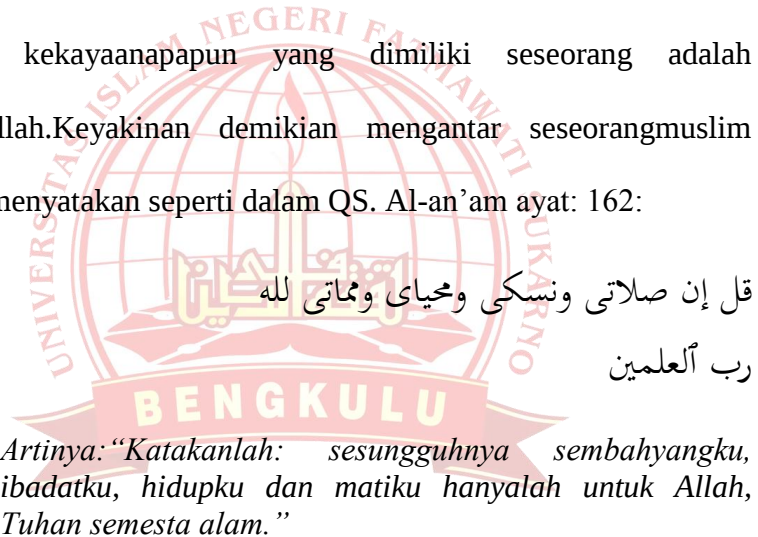
³⁰Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, hlm. 16.

³¹Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour*"dalam studies in islamic economics, ed Kursid Ahmad, Jeddah: IslamicFondation, 2012) hlm.22-23.

syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan diuraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

a. Asas tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat: 162:



Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan

dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhi dan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.³²

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid

³²Muhamad Kholid Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta.

Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab sucidan shuhuf dari Allah SWT.,

yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebbaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip Tazkiyah, tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi

maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.³³

³³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.